

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pilar kegiatan ekonomi di Indonesia. BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan untuk membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya yang tidak lain digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

BUMN memiliki peran dan wewenang yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian suatu negara yang diharapkan akan mampu mendukung terhadap upaya perwujudan kesejahteraan sosial, karena semua ekonomi, potensi sumber daya alam, dan faktor-faktor produksi yang ada, dikuasai oleh negara dan dialokasikan pengelolaannya oleh negara kepada organisasi, badan usaha, dan individu untuk kesejahteraan rakyatnya. Agar harapan ini dapat diwujudkan, maka upaya serius diperlukan dalam mengoptimalkan keberadaan BUMN sebagai pilar ekonomi di Indonesia.

Dewasa ini, perkembangan dunia bisnis dan ekonomi sudah berkembang semakin pesat tidak terkecuali pada BUMN. Para pelaku bisnis pun dihadapkan

pada berbagai macam tantangan yang semakin beragam, mulai dari semakin maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan yang dapat membahayakan harta perusahaan, munculnya perusahaan-perusahaan pesaing dan juga perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri (asing). Berdasarkan kondisi tersebut, perlu kiranya setiap perusahaan khususnya BUMN berusaha meningkatkan kesadaran untuk menerapkan *Good Corporate Governance* guna meminimalisir tantangan-tantangan bisnis tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa :

“*Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Hal ini menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance dapat menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka serta untuk menjauhkan perusahaan dari tantangan-tantangan yang kerap muncul pada saat ini. *Good Corporate Governance* itu sendiri merupakan sebuah sistem mengenai bagaimana mengontrol dan mengarahkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan *stakeholders* seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum. *Good Corporate Governance* juga mengatur hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi.

Good Corporate Governance sangat memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan suatu perusahaan, baik itu BUMN ataupun perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta. Optimalisasi keberadaan BUMN akan mampu diwujudkan apabila BUMN tersebut mampu menghadirkan pengelolaan BUMN yang efisien dan efektif.

Selain itu, BUMN/BUMD sebagai *agent of development* diharapkan dapat menjadi motor penggerak yang dapat membantu mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui penerapan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Sejalan dengan upaya tersebut, dengan dukungan tenaga profesional yang khusus menangani masalah *corporate governance* dan pengalaman yang cukup memadai dalam melakukan audit di BUMN/BUMD,

BPKP turut serta mendorong terlaksananya implementasi GCG di BUMN/BUMD. Nota Kesepahaman antara Menteri Negara BUMN dengan Kepala BPKP No. MoU-03/MBU/2006 dan No. MoU-199/K/D5/2006 tanggal 14 Februari 2006 telah disepakati bahwa BPKP memberikan bantuan dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN. Sebagai langkah awal dari pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut BPKP telah memenuhi permintaan pihak Kementerian Negara BUMN untuk melakukan *assessment* terhadap 8 (delapan) BUMN. Berbagai jasa pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BPKP kepada BUMN/BUMD meliputi kegiatan *assessment*, asistensi ataupun internalisasi praktik *Corporate Governance*. Sampai dengan tahun 2009, BPKP telah bermitra dengan 67 BUMN, 39 PDAM, 8 BPD, dan 14 Perusahaan Daerah. (bpkp.go.id)

Namun sehubungan dengan penerapan GCG pada BUMN ini, *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* mengumumkan hanya 24 perusahaan peraih penghargaan *Corporate Governance (CG) Award* 2013. Perusahaan-perusahaan tersebut dinyatakan sebagai perusahaan dengan praktik CG terbaik sepanjang 2013. Sehingga terlihat bahwa bahwa komitmen BUMN untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan masih rendah. (merdeka.com 30 Oktober 2013)

Oleh sebab itu, untuk dapat melaksanakan *Good Corporate Governance* sebagaimana yang diharapkan semua pihak terutama di BUMN-BUMN diperlukan peran yang optimal dari Audit Internal dan Pengendalian Internal. Sesuai dengan penjelasan Mardiasmo (2009:189) bahwa untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*, terdapat tiga aspek, yaitu pengawasan, pengendalian, dan

pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keberadaan audit internal untuk menjalankan fungsi pemeriksaan seperti yang dijelaskan Mardiasmo dapat mendorong terciptanya pelaksanaan tata kelola yang baik.

Dalam upaya penerapan *Good Corporate Governance* peran audit internal yang independen sangatlah penting. Menurut (*The International Professional Practices Framework (IPPF)* yang dirilis oleh *The Institute of Internal Auditors (The IIA)*, 2009) audit internal adalah kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Peran audit internal pada BUMN sangat diperlukan dalam membantu manajemen menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dari tujuan BUMN itu sendiri. Dengan adanya peran audit internal tersebut, diharapkan manajemen dapat memfokuskan perhatian pada tugas pengelolaan, sedangkan tugas pengawasan sehari-hari atas perusahaan milik negara tersebut dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggung jawabnya. Keberadaan audit internal pada BUMN diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Badan Usaha

Milik Negara) pasal 67 yang menyebutkan bahwa Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.

Peran audit internal pada perusahaan swasta maupun BUMN sangatlah diperlukan guna membantu pihak manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Dalam hal ini, manajemen perlu mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada pihak lain yaitu auditor internal yang berada pada divisi SPI (Satuan Pengawasan Intern).

Auditor internal merupakan organ pendukung yang dibentuk oleh Direksi dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Peranan dan fungsi auditor internal dalam suatu perusahaan digunakan sebagai parameter dan indikator untuk mengukur penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Zulkarnain, 2010). Peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan. Auditor internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan yang meliputi: akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), serta kewajaran (*fairness*). Ini merupakan upaya agar terciptanya keseimbangan antar kepentingan dari para *stakeholder*, karyawan perusahaan, suppliers, pemerintah, konsumen yang merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan, sehingga benturan kepentingan yang terjadi dapat

diarahkan dan dikontrol serta tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak (Trimanto, 2010).

Audit internal merupakan bagian dari *Good Corporate Governance*, dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan. Menurut Tjager dkk. (2003) dalam Sela (2012) mengemukakan bahwa salah satu unsur pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah audit internal. Fungsi audit internal meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang sistem pengendalian internal perusahaan untuk memastikan efektifitas dikaitkan dengan rencana strategi perusahaan.

Keberhasilan penerapan GCG juga tidak terlepas dari peran pengendalian intern yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal kontrol dalam sebuah organisasi. Struktur pengendalian intern mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang dirancang serta digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima kategori tersebut merupakan komponen dari sistem pengendalian intern yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penetapan risiko manajemen, (3) sistem informasi dan komunikasi akuntansi, (4) aktivitas pengendalian dan (5) pemantauan. (Arens, 2004)

Lingkungan kendali terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas. Penilaian risiko adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan yang termasuk dalam empat komponen yang lain yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas tersebut. Sistem informasi dan komunikasi berguna untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan memelihara akuntabilitas untuk aset yang terkait. Pengawasan terkait dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan atau prestasi pengendalian internal oleh manajemen.

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian. (bpkp.go.id)

Adanya audit internal dan perancangan pengendalian internal ini diharapkan nantinya mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, kehandalan pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap hukum sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan mempunyai kewajiban untuk menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Di samping itu, BUMN harus dapat mengelola risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, mengingat dalam era globalisasi ini terjadi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat. BUMN dituntut untuk tetap bisa bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Oleh karena itu Direksi BUMN wajib merancang dan menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif dan mengelola risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program *Good Corporate Governance (GCG)*. Selain untuk para pengelola BUMN, pemahaman terhadap rancangan dan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko perusahaan menjadi suatu keharusan bagi para auditor internal dan auditor eksternal. Apalagi dengan penggunaan *risk based audit*, dimana auditor diharuskan melakukan pengujian yang lebih mendalam terhadap area-area yang mempunyai resiko terjadinya penyimpangan yang tinggi. Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dan pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu menjadi sangat penting mengingat jumlah aset negara yang dikelola oleh BUMN

sangat signifikan. Jumlah aset yang dikelola BUMN per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.534 triliun, dan dari jumlah tersebut, sebesar Rp656,7 triliun merupakan kepemilikan negara (equity). Selain itu, dari total laba bersih BUMN Tahun 2012 sebesar Rp139,4 triliun, diantaranya laba yang menjadi bagian pemerintah (dividen) sebesar Rp30,8 triliun. Sementara itu, jumlah investasi/Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dalam Tahun 2012 adalah sebesar Rp15,3 triliun dan jumlah Penyertaan Modal Negara dalam 5 tahun terakhir mencapai Rp39,98 triliun. Besarnya Penyertaan Modal Negara tersebut belum termasuk penyertaan negara yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS), yaitu sebesar Rp36,6 triliun sampai dengan 31 Desember 2012. Selain mengelola aset negara, beberapa BUMN juga merupakan pelaksana program subsidi/PSO pemerintah, yaitu subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi beras, dan public service obligation (PSO). ([bpk.go. id](http://bpk.go.id) 12 Desember 2013)

Adapun beberapa fenomena yang terjadi berkenaan ini diantaranya:

Audit terhadap dana subsidi atau public service obligation (PSO) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkap adanya sejumlah temuan mencurigakan. Temuan terdapat dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I 2013 terhadap 10 entitas pada 21 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN dengan 510 kasus. Temuan mencurigakan itu terdiri dari enam kasus temuan ketidakhematan sebesar Rp 4,19 miliar, dua temuan ketidakefisienan sebesar Rp 2,28 miliar, dan 28 kasus merupakan temuan ketidakefektifan sebesar Rp 44,75 triliun. BPK mendesak penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan pengelolaan risiko perusahaan secara

terpadu. Menurut BPK, direksi BUMN wajib merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan mengelola risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program good corporate governance (GCG). Auditor internal diminta memahami rancangan dan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko. BPK mengharapkan para pelaku usaha atau pengelola BUMN dapat meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu, menyeluruh, dan dalam jangka panjang. (bpk.go.id 16 Desember 2013). Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas belum terlaksana dikarenakan belum terciptanya pengelolaan risiko yang diterapkan perusahaan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin 14 April 2014, menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2013 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). IHPS mengungkap sebanyak 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp13,96 triliun. Ketua BPK, Hadi Poernomo, menjelaskan bahwa dari total temuan tersebut sebanyak 3.452 kasus senilai Rp9,24 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial dan mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, serta kekurangan penerimaan negara. Rinciannya yaitu sebanyak 1.840 kasus SPI terbukti merugikan negara senilai Rp1,78 triliun. Kemudian, potensi kerugian negara tercatat sebanyak 586 kasus senilai Rp4,85 triliun dan kasus kekurangan penerimaan negara sebanyak 1.026 kasus senilai Rp2,63 triliun. Adapun sebanyak 3.505 kasus merupakan kelemahan SPI. Dengan rincian yaitu, 1.782 kasus kelemahan administrasi dan sebanyak 2.257 kasus merupakan ketidakhematan,

dan ketidakefisienan senilai Rp4,72 triliun. (news.viva.co.id 14 April 2014). Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas belum terlaksana karena lemahnya kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai beberapa program perlindungan yang diberikan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) belum efektif. Temuan tersebut menjadi dasar dilakukannya transformasi Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Salah satu yang menjadi sorotan BPK adalah pemberian Jaminan Hari Tua (JHT) kepada 1,02 juta pesertanya. Penilaian itu sendiri merupakan salah satu dari lima poin penting hasil temuan BPK pada audit yang dilakukan pada tahun buku 2010 dan 2011. Temuan itu juga yang digunakan sebagai isu penting bagi proses transformasi Jamsostek menjadi BPJS. Dengan demikian, tiap-tiap badan pelaksana mampu bekerja dengan lebih fokus sesuai dengan kewenangannya seperti diatur dalam Undang-Undang (UU). Adapun 5 point hasil audit BPK terhadap Jamsostek tersebut adalah: (1) Jamsostek belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggara JHT. (2) Jamsostek belum efektif dalam mengelola data jaminan sosial tenaga kerja. (3) Jamsostek masih perlu membenahi sistem informasi dan teknologi informasi yang mendukung keandalan. (3) Jamsostek belum efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan. (4) Jamsostek tidak efektif memberikan perlindungan dengan membayar JHT kepada 1,02 juta peserta. (sindonews.com 27 September 2012). Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip responsibilitas dan transparansi belum terlaksana dikarenakan belum adanya evaluasi yang efektif untuk mengatasi

transformasi Jamsostek menjadi BPJS serta perlunya pembenahan sistem informasi yang mendukung.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kedapatan telah mengelola dana secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada total uang triliunan rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan dan keberadaannya oleh BPJS. Temuan BPK tersebut didasari oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengalihan Aset PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset Program dan Aset BPJS Ketenagakerjaan serta Kegiatan Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (JHT), Non JHT, dan Biaya PT Jamsostek Tahun Buku 2012 dan 2013 pada BPJS Ketenaga Kerjaan di Jakarta, Jawa Timur, Medan, Jawa Barat, dan Bali.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan untuk menilai apakah pengendalian internal atas pelaksanaan program yang diaudit tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan, BPK mencatat sejumlah poin yang dianggap patut menjadi perhatian pihak BPJS, antara lain: (1) Pengelolaan Dana Pengembangan JHT tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 sehingga peserta Jamsostek tidak memperoleh pengembangan Dana JHT tepat waktu dan tepat jumlah sebesar RP 1.364.438.671.979,- serta berkurang sebesar Rp 25.831.029.556,- belum dapat dijelaskan; (2) Reklasifikasi Liabilitas Dana Non JHT ke Cadangan Umum (Ekuitas) sebesar 1.198.421.605.861,- tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga mengurangi pengalihan

Aset PT Jamsostek ke Dana Jaminan Sosial (DJS); (3) PT Jamsostek tidak membagikan hasil investasi ke Dana Pengembangan Non JHT milik peserta Jamsostek dari tahun 2011-2013 sebesar Rp 594.280.492.271,-; (4) BPJS Ketenagakerjaan kurang membagikan Dana Pengembangan Non JHT ke dalam masing-masing Program DJS sebesar Rp 1.794.835.124.409,-; (5) Pekerjaan TV Program Jamsession I dan II dilaksanakan secara swakelola tidak sesuai dengan ketentuan dan realisasi biaya senilai Rp 7.095.000.000,- belum dapat dipertanggungjawabkan. (cnnindonesia.com 14 Januari 2016). Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip kewajaran dan akuntabilitas belum terlaksana dikarenakan adanya temuan bahwa perusahaan tidak membagikan hasil investasi milik peserta dan Dana Pengembangan ke masing-masing program, serta pengelolaan dana pengembangan JHT yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004.

Adanya beberapa fenomena diatas, menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* yang mempunyai prinsip-prinsip yaitu: transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas mengingat pentingnya audit internal dan pengendalian internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH ETIKA AUDITOR INTERNAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (Studi Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini adalah kurang terkontrolnya etika auditor internal serta lemahnya pengendalian internal organisasi sehingga berpengaruh terhadap Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran yang merupakan prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance*.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Etika Auditor Internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Bagaimana Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
3. Bagaimana Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
4. Seberapa besar pengaruh Etika Auditor Internal terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

5. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
6. Seberapa besar pengaruh Etika Auditor Internal dan Pengendalian Internal secara simultan terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Etika Auditor Internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Etika Auditor Internal terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Etika Auditor Internal dan Pengendalian Internal secara simultan terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan didapat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan akuntansi yang berkenaan dengan bahasan etika auditor internal, pengendalian internal dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Serta dapat mendukung literatur-literatur beserta teori-teori dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga dapat dijadikan dasar untuk diaplikasikan dalam rangka perbaikan organisasi dalam hal diperhatikannya kode etik dalam pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dan pengendalian atas operasi akuntansi yang keduanya akan mempengaruhi pengelolaan organisasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis, antara lain:

- a. Untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- b. Untuk menambah wawasan penulis khususnya mengenai pengaruh Etika Auditor Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

2. Bagi Perusahaan

Kegunaan penelitian ini bagi perusahaan, antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata perusahaan/instansi untuk ikut berperan serta dalam bidang pendidikan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- b. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan yang berguna bagi perusahaan, khususnya mengenai etika auditor internal, pengendalian internal dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

3. Bagi Pihak Lain

Kegunaan penelitian ini bagi pihak lain, antara lain sebagai sumbangan yang diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan dan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu akuntansi, serta memberikan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan selesai.